



**PUTUSAN**

**Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Ntn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

**NAMA PENGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Suak Midai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, nomor telepon **NOMOR HP**, alamat elektronik, **e-mail**. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**NAMA TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kecamatan Suak Midai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 15 Februari 2022, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Ntn, tanggal 16 Februari 2022. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Midai pada tanggal 23 Juni 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 15/03/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013;

Halaman 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Midai, selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah kedaiman bersama di Kecamatan Suak Midai, sampai akhirnya pisah rumah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama **NAMA ANAK**, tempat dan tanggal lahir Midai 23 Oktober 2013, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak Januari 2021, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - a. Tergugat memiliki sifat pemarah dan ketika marah Tergugat berkata kasar seperti kata babi, anjing kepada Penggugat;
  - b. Tergugat tidak pernah bersikap baik kepada orang tua Penggugat, ketika orang tua Penggugat bersilaturahmi ke rumah, Tergugat langsung pergi keluar rumah tanpa permisi kepada orang tua Penggugat;
  - c. Tergugat sering berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan penggugat yang penggunaan uangnya tidak digunakan untuk keperluan rumah tangga, bahkan orang menagih hutang Tergugat kepada orang tua Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2021, karena Tergugat marah kepada Penggugat ketika Penggugat menasihati Tergugat agar tidak berhutang lagi, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan setelah berpisah Tergugat tidak pernah lagi kembali untuk hidup bersama dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

Halaman 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi menghadap sidang. Sementara itu, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap sidang, meskipun telah dipanggil secara sah menurut peraturan perundang-undangan berlaku, dan menurut Hakim ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya. Begitu pula upaya

Halaman 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Hakim menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Bahwa, meskipun perkara *aquo* diajukan secara elektronik (*e-court*), namun persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Bahwa, kemudian Hakim membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua buah bukti surat dan dua orang saksi untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya, sebagai berikut:

## A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103044505950001, atas nama **NAMA PENGGUGAT**. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, dan Hakim memberi paraf serta tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 15/03/VI/2013, atas nama **NAMA PENGGUGAT** dan **NAMA TERGUGAT**. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 25 Juni 2013. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, dan Hakim memberi paraf serta tanda P.2;

## B. Bukti Saksi

1. **NAMA SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Paket C, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Suak Midai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi mengaku sebagai kakak ipar Penggugat. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar dan saat ini telah pisah;

Halaman 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah lihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi tahu dari pengaduan Penggugat. Menurut Penggugat, mereka bertengkar karena masalah Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat. Tergugat juga ada berhutang kepada saksi dan belum dibayar hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, Tergugat pergi dari rumah bersama;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah bersama dan juga tidak ada memberi atau mengirim nafkah kepada Penggugat, serta keduanya sudah tidak berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi juga tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

**2. NAMA SAKSI II**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Suak Midai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi mengaku sebagai adik sepupu Penggugat. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, Tergugat pergi dari rumah bersama;
- Bahwa setahu saksi, selama pisah rumah Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan mereka juga sudah tidak berkomunikasi;

Halaman 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Bahwa, Penggugat mencukupkan pembuktiannya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa, Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya, serta mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara sah sesuai petunjuk Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri sidang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sementara itu, upaya perdamaian melalui lembaga mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan upaya perdamaian sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah

Halaman 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Ntn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi, dan harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan bagian dari sengketa bidang perkawinan, dan diajukan oleh para pihak yang beragama Islam dan berkedudukan di wilayah Kabupaten Natuna. Sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Hakim menyatakan Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi gugatan Penggugat, Hakim menilai alasan tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Penggugat harus dapat membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, kuantitas dan kualitas serta akibatnya terhadap keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kebohongan dan adanya kesepakatan perceraian yang tidak dibenarkan hukum, maka untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim memerintahkan Penggugat membuktikan seluruh gugatannya dengan alat bukti sah;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.1 dan P.2 merupakan salinan surat yang isinya sesuai asli, telah di-*nazegelen*, dan asli surat diterbitkan oleh pejabat dan dalam bentuk yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Hakim menilai bukti tersebut termasuk kategori akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berisi tentang identitas kependudukan Penggugat. Hakim berpendapat bukti tersebut telah

Halaman 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil sesuai Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berisi tentang pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut, Hakim patut menyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah orang yang beragama Islam, bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Natuna, dan menikah sesuai tata cara agama Islam pada tanggal 23 Juni 2013 serta belum pernah bercerai. Dengan demikian, Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat merupakan saksi keluarga, yaitu abang ipar dan sepupu Penggugat, dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah. Hakim menilai kedua saksi tersebut termasuk orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi. Dengan demikian, Hakim berpendapat saksi tersebut telah syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi keterangan yang disampaikan kedua saksi Penggugat tersebut, Hakim menilai keterangan yang mereka sampaikan merupakan pengetahuan langsung, dan isi keterangannya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 23 Juni 2013;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak satu tahun lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu mereka sudah tidak berkomunikasi dengan baik;
4. Bahwa keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanannya bernilai ibadah. Adapun tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Al-Quran pada Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa agar pelakunya dapat cenderung merasa tenang (*sakinah*), dan dapat saling berkasih (*mawaddah*) dan bersayang (*rahmah*);

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan, suami istri dalam rumah tangga terikat pada hak dan kewajiban. Kelalaian dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana maksud ketentuan tersebut berpotensi besar akan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Untuk itu, dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, suami istri dituntut untuk menjalankan seluruh hak dan kewajibannya tersebut secara maksimal;

.Menimbang, bahwa sebagai makhluk sosial dan berakal, perselisihan dan pertengkaran (konflik) adalah sesuatu hal yang tidak terhindarkan dalam sebuah rumah tangga. Adakalanya konflik yang terjadi tersebut semakin memperkuat ikatan perkawinan apabila pasangan suami istri tersebut dapat mengatasi dan menyelesaikan permasalahan, namun

Halaman 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sedikit pertengkaran tersebut justru menyebabkan keretakan dan kehancuran rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nyata terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dari fakta hukum mengenai peristiwa pisah rumah, Hakim menilai hal tersebut adalah puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Peristiwa pisah rumah tersebut juga menunjukkan bahwa salah satu dari Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi merasakan kenyamanan dan ketenangan dalam rumah tangga, sehingga memutuskan pergi dari rumah bersama. Selain itu, dari fakta hukum mengenai komunikasi Penggugat dan Tergugat selama pisah rumah, Hakim menilai hal tersebut semakin memperteguh adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka. Berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat menyatakan unsur kuantitas dan kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara terus menerus telah terpenuhi dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum mengenai ketidakberhasilan upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga sebelum perkara *aquo* diajukan ke Pengadilan, dan ditambah ketidakberhasilan upaya damai yang dilakukan oleh Hakim dalam persidangan, serta sikap Penggugat yang tetap teguh pada gugatannya dan sikap Tergugat yang mengabaikan seluruh haknya dalam sidang, Hakim menilai hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi ingin melanjutkan rumah tangga. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah serta tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*). Hal tersebut sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, dan oleh karena itu Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas, Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan. Untuk menghindarkan Penggugat dan Tergugat dari

Halaman 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan (*mafsadat*) dan penderitaan bathin yang berkepanjangan akibat perkawinan yang telah pecah tersebut, Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah *ushul fiqh* berikut ini:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi dalam perkara *aquo* dan Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut dikabulkan. Sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Hakim menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah sebanyak dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 *Rajab* 1443 Hijriah, oleh **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**

Halaman 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Ntn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim tunggal, dibantu oleh **Drs. Ishak** sebagai Panitera dengan  
dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

dto

**Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**  
Panitera

dto

**Drs. Ishak**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses/Administrasi	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	75.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
			<b>Jumlah</b>	<b>Rp 195.000,00</b>
<b>(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)</b>				